

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pinjaman Dalam Islam

1. Pengertian Qardh

Pinjaman secara umum merupakan kegiatan memberikan sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih dengan pengembalian yang senilai. Makna “sesuatu” dari pengertian tersebut mempunyai arti yang luas, baik itu bisa berbentuk uang, juga bisa berbentuk barang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 menjelaskan tentang “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”¹

Dalam Islam hal semacam ini disebut dengan *al-qardh*. Secara etimologi *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang artinya dia memutuskannya.² Kata *qardh* bermula dari kata Arab *qirad* yang bermakna “memotong”, Karena merujuk pada pemotongan sebagian kekayaan dari pemberi pinjaman. Selain berawal dalam bahasa Arab, *qardh* secara etimologi juga bisa diartikan pada makna pinjaman.

Sedangkan dalam pendekatan terminologi, *qardh* yaitu memberikan harta kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk mengembalikannya atau ditagih kembali, atau dapat dikatakan meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Qardh* pada hasanah fiqh termasuk transaksi kebajikan atau Tabarru'.³

2. Dasar Hukum Qardh

Adapun dasar hukum *qardh* yaitu sebagai berikut, Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS. Al-Hadid 57: 11 dan QS. Al-Baqarah 2: 245.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَهُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

¹ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 130.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 333.

³ Ahmad Saiful Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Qardh ul-Hassan Di KSPPS BMT Muamalat Kec. Limpung Kab. Batang” (skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2018), 20-36, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8962>.

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (QS. Al-Hadid 57: Ayat 11)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 245)

Kedua ayat diatas menyiratkan anjuran supaya “meminjamkan kepada Allah”, maknanya adalah untuk menggunakan kekayaan di jalur Allah. Dimana salah satunya *al-qardh*, adalah dengan meminjamkan kekayaan kepada orang lain dengan ikhlas, hanya menginginkan keridhaan Allah atas imbalannya.

Adapun dalil berdasarkan As-Sunnah sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرَّةٍ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خَيْارًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ أَعْطِهِ إِنِّي إِنْ خَيَّرَ النَّاسَ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam

dari Atha' bin Yasar dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada beliau seraya berkata, “Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa.” Beliau bersabda: “Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad dari Muhammad bin Ja'far saya mendengar Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami 'Atha bin Yasar dari Abu Rafi' bekas budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda ...”, seperti hadits di atas, hanya saja (disebutkan bahwa) beliau bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah yang paling baik dalam pembayaran (hutang)".” [HR Muslim no.3002].⁴

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا اتَّلَفَهُ اللَّهُ

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan

⁴ Diakes pada 13 september 2023 pukul 12:17
<https://www.hadits.id/hadits/muslim/3002>

maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu.” [HR. Bukhari no. 2212]⁵

Selain dasar hukum yang sudah disebutkan, terdapat juga aturan hukum lainnya yang umum dipakai sebagai dasar terhadap *al-qardh*, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*.

3. Syarat dan Rukun Qardh

Qardh mempunyai syarat dan rukun yang penting untuk diperhatikan, adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut.⁶

- a. Besarnya pinjaman diketahui dengan takaran, timbangan, jumlahnya (harta mitsli).
- b. Sifat pinjaman dan umur pinjaman harus diketahui.
- c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalunya.

Sedangkan rukun *qardh* diantaranya sebagai berikut.

a. Aqidain

Bahwa terdapat dua belah pihak yang terlibat transaksi, yaitu pemberi pinjaman (*muqridh*) dan peminjam (*muqtaridh*). Terdapat juga persyaratan bagi peminjam harus merdeka, baligh (mencapai batas usia), memiliki akal sehat, dan berkemampuan dalam membedakan antara baik dan buruk (*rasyid*).

b. Objek akad

Objek yang dimaksud adalah benda atau kekayaan yang dipinjamkan. Adapun objek yang dipinjamkan harus diketahui dengan jelas sifat serta nilainya oleh para pihak.

c. Shighat

Sighat dalam hal ini berarti serah terima atau ijab dan kabul pada saat transaksi. Adapun sighat diucapkan dengan membawa makna atau maksud meminjam. Misalnya “Aku memberimu hutang” atau “Aku berhutang” dan lain sejenisnya.

4. Manfaat Qardh

Adapun keberadaan *qardh* mempunyai manfaat yang diantaranya sebagai berikut.

- a. Membantu seseorang yang sedang dalam keadaan kesulitan mendesak.

⁵ Diakses pada 13 september 2023 pukul 12:28
<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2212>

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 335.

- b. Melaksanakan perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan menguatkan *ukhuwah* (persaudaraan) sesama manusia.
- c. Adanya *qardh* merupakan ciri pembeda antara keuangan syariah dan keuangan konvensional.⁷

B. Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali

Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Thusi al-Syafi'i, beliau lahir di desa Ghazalah, di pinggir kota Thus pada tahun 450 H. Keilmuan beliau dimulai dengan belajar Al-Quran dan dasar ilmu agama dari ayahnya. Setelahnya Al-Ghazali mempelajari ilmu fiqh dari Ahmad ibnu Muhammad al-Razakny at-Thusu di Thus dan ilmu tasawuf dari Yusuf an-Nassaj. Setelahnya pada tahun 470 H. Al-Ghazali mempelajari ilmu dasar lain, termasuk bahasa Persia dan Arab kepada Nasr al-Ismail di Jurjin. Kemudian pada tahun 473 H. Al-Ghazali pergi ke Naisabur guna melanjutkan pendidikan di madrasah an-Nizamiyyah, yang pada masa itu Abu al-Ma'ali Abdul malik bin Abdullah al-Juwayni atau Imam al-Haramain menjabat sebagai kepala dan tenaga pengajar di madrasah. Al-Ghazali juga terkenal sebagai filosof, sufi faqih, dan usuli. Sedangkan pada kalangan ilmu kalam, Al-Ghazali adalah salah satu tokoh mutakalimin Asyaeri'ah. Dan pada keilmuan hukum islam (fiqh dan ushul fiqh), beliau adalah tokoh Syafi'iyah.

Setelah perjalanan keilmuan yang panjang, pada tahun 484 H Al-Ghazali diangkat sebagai guru besar di madrasah Nidzhamiyah di Baghdad pada usianya yang baru 34 (tiga puluh empat) tahun. Pada usia ini Al-Ghazali telah mendapat gelar *syakh al-islami*, atau pangkat tertinggi di bidang akademik dan keagamaan. Imam Al-Ghazali wafat di kota Thus pada senin tanggal 14 jumadil akhir 505 H. Beliau di makamkan di Zhahahir al-tabiran, Ibukota Thusi. Selama hidupnya Al-Ghazali mewariskan banyak karya di berbagai cabang ilmu. Diantaranya adalah tahafut al-falasifah, Al-Muqidz min al-Dhalal, al-Musthashfa min 'ilm al-Ushul, dan ihya Ulum al-Din.

Adapun kata Maqashid Al-Syariah sendiri tersusun dari dua kata, yaitu "Maqashid" dan "Al-Syariah". Adapun kata "Maqashid" merupakan kata yang berakar dari kata "Qashada", yang memiliki arti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Sedangkan kata "Al-Syariah" dalam harfiah berarti sumber mata air atau sumber kehidupan. "Syariah" berakar dari kata "Syarai" yang memiliki arti segala yang diisyaratkan oleh Allah kepada hambanya, yang

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 337.

diantaranya peraturan-peraturan hukum. Yang didasarkan pada Al-Quran surat Al-Jatsiyah ayat 18 yang menyebutkan “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu)”. Secara etimologi, Maqashid Al-Syariah memiliki arti tujuan Allah (perbuatan hukum) menetapkan hukum kepada hambanya, yang memiliki maksud untuk wujud kemashlahatan umat manusia.⁸

Menurut pandangan Al-Ghazali, mashlahah merupakan definisi mengenai suatu hal yang dimaksudkan menuju pada memelihara tujuan syariat yang esensinya termuat dalam al-mabaadi al-khamsah. Yaitu perlindungan terhadap agama (hifz al-Din), jiwa (hifz al-Nafs), akal (hifz al-Aql), keturunan (hifz al-Nasl), dan harta (hifz al-Mal). Adapun secara terminologi, mashlahah dapat kita artikan perilaku atau sesuatu yang mengambil kebaikan atau manfaat dan menolak madharat (bahaya) sebagai langkah memelihara tujuan syara’ (maqashid al-syariah). Maka, Maqashid Al-Syariah merupakan tujuan Allah memberikan ketetapan hukum guna mencapai kemashlahatan umat manusia, menghindari kerusakan, baik di dunia ataupun akhirat.

Sebagaimana Al-Ghazali dalam kitabnya al-Mustasfa, menguraikan sebagai berikut:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Artinya: Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara’ hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini

⁸ Paryadi, and Nashirul Haq. "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah." 302-316. <http://www.journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/873/695>

disebut *mashlahat*, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *mashlahat*.⁹

Hakikat *mashlahah* adalah memelihara tujuan syara' (*maqashid al-syariah*). Pada intinya, perilaku atau kegiatan yang memelihara *maqashid al-syariah*, maka hal tersebut dinamakan dengan *mashlahah*. Termasuk juga perilaku atau kegiatan menghindari kemudharatan (bahaya) yang berkaitan dengan tujuan syara' (*maqashid al-syariah*) juga dinamakan *mashlahah*.

Mewujudkan kemashlahatan dan menghindari madharat (keburukan) merupakan kewajiban bagi manusia. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita artikan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk memelihara *maqashid al-khamsah*, maka hal tersebut dikatakan sebagai *mashlahah*. Adapun juga upaya untuk menghindari semua bentuk kemadharatan atau keburukan yang terkait aspek *maqashid al-khamsah* tersebut juga dinamakan *mashlahah*.

C. PNPM-Mandiri

PNPM-Mandiri merupakan singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Kegiatan ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai upaya menganggulangi kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu pemberdayaan. Istilah Pemberdayaan berawal dari kata berbahasa Inggris, *empowerment* yang berarti kekuasaan, kekuatan, atau keberdayaan. Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang mengoroentasikan manusia dengan menggunakan prinsip partisipasi. Pemberdayaan masyarakat memuat makna pengembangan, kemandirian, swadaya, serta memperkuat posisi masyarakat lapisan bawah pada semua bidang. Pemberdayaan masyarakat mendasar pada kemampuan dari masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan akses sumber daya yang tersedia.

Adapun PNPM-Mandiri merupakan program pemerintah Indonesia yang dilakukan secara nasional guna memperbaiki masalah dasar seperti kemiskinan dan pengangguran dengan konsep partisipatif. Dalam artian bahwa diharapkan masyarakat ikut aktif bergerak, dan tidak lagi pasif menunggu datangnya bantuan. Pemberdayaan ini merupakan upaya dalam mengeluarkan

⁹ Fahrur Rozi, dkk. "Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali." *IQTISODINA* Vol. 5 No. 1 (2022): 53-67. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/5807/3641>

kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat menemukan jati diri dan kemandirian dalam bertahan dan pengembangan diri sendiri.

Adapun Visi PNPM-Mandiri adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin, dengan arti terpenuhinya kebutuhan dari masyarakat. Kemandirian bermakna kemampuan mengurus diri sendiri dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya guna mengatasi masalah kemiskinan. Adapun misi dari PNPM-Mandiri yaitu: Pertama; Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan. Kedua; Pelembagaan sistem pengembangan partisipatif. Ketiga; Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal. Keempat; Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Indonesia memulai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dengan menerbitkan kebijakan No.25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 pada tahun 2007 di Kota Palu dan mulai menyebar berkembang ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam PNPM-Mandiri sendiri memuat pembagian dari 4 (empat) kegiatan pemberdayaan yang diantaranya: Pertama; yaitu aktivitas pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat ekonomi baik secara singkat maupun berkelanjutan bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. Kedua; mencakup peningkatan di bidang pelayanan kesehatan serta pendidikan, termasuk pelatihan untuk mengembangkan keterampilan masyarakat. Ketiga; melibatkan peningkatan kapasitas atau keahlian kelompok usaha ekonomi, terutama yang berhubungannya dengan produksi berbasis sumber daya lokal. Keempat; peningkatan modal dalam program Simpan Pinjam Perempuan.

PNPM-Mandiri mendorong seluruh anggota masyarakat untuk ikut terlibat dalam tiap tahap kegiatan secara aktif. Dimulai dari perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan serta pengelolaan dana yang menyesuaikan dengan apa yang paling dibutuhkan di desa, hingga dalam pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM-Mandiri berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen/Kementerian Dalam Negeri. Program PNPM-Mandiri dibiayai dari sumber alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), partisipasi dari *Corporante Social Responsibility* (CSR),

dana hibah, swadaya masyarakat dan pinjaman dari sejumlah lembaga.¹⁰

D. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Simpan Pinjam Perempuan yaitu program turunan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) adalah satu dari sekian upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya program pembangunan partisipatif seperti ini diharapkan dapat mendorong tingkat kesadaran kritis serta kemandirian masyarakat miskin. PNPM-Mandiri memiliki lingkup kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan dan peluang kerja masyarakat miskin dengan mandiri menggunakan jalan pembangunan partisipatif bersama masyarakat (dengan prioritas masyarakat miskin, kelompok perempuan dan kelompok terpinggirkan).

Pemerintah Indonesia memulai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dengan menerbitkan kebijakan No.25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 pada tahun 2007 di Kota Palu dan mulai menyebar berkembang ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam PNPM-Mandiri sendiri memuat pembagian dari 4 (empat) kegiatan pemberdayaan yang diantaranya: Pertama; yaitu aktivitas pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat ekonomi baik secara singkat maupun berkelanjutan bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. Kedua; mencakup peningkatan di bidang pelayanan kesehatan serta pendidikan, termasuk pelatihan untuk mengembangkan keterampilan masyarakat. Ketiga; melibatkan peningkatan kapasitas atau keahlian kelompok usaha ekonomi, terutama yang berhubungannya dengan produksi berbasis sumber daya lokal. Keempat; peningkatan modal dalam program Simpan Pinjam Perempuan.

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu satu dari sekian banyaknya produk kebijakan pemerintah yang lahir dari kegiatan penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan. Sejalan dengan visinya, kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan kegiatan yang bergerak mendanai modal khusus bagi kelompok perempuan yang berkegiatan simpan pinjam. Kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan simpan pinjam perdesaan, menciptakan akses

¹⁰ Priyo Utomo, and Anik Puji Prihatin. "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)." *Jurnal Mitra Manajemen* 3.4 (2019): 382-396. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v3i4.229>

pendanaan usaha skala mikro yang mudah, pendanaan kebutuhan sosial dasar, memperkokoh kelembagaan kelompok perempuan, memotong angka pengangguran rumah tangga miskin, serta menciptakan peluang lapangan kerja.

Sasaran program SPP ini adalah Rumah Tangga Miskin (RTM), lebih tepat diantaranya: Pertama, kelompok simpan pinjam yang memiliki aktivitas pengelolaan simpanan dan pinjaman, terutama kelompok yang memiliki anggota rumah tangga miskin. Kedua, kelompok usaha bersama atau dalam arti lain kelompok yang mengelola usahanya secara kolektif yang mengutamakan anggota kelompok dari rumah tangga miskin. Ketiga, kelompok aneka usaha atau dalam arti lain kelompok dengan beranggotakan rumah tangga miskin yang mengelola usaha secara individu.

Berdasarkan penelitian awal, keberadaan SPP PNPM-Mandiri sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun sebagian penyebab program SPP PNPM-Mandiri diminati masyarakat disebabkan karena program ini memiliki persyaratan yang terbilang cukup mudah dan sederhana. Guna mengajukan pinjaman para anggota kelompok cukup diperintahkan untuk melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat pernyataan mengetahui suami isteri. Bahkan untuk mengajukan pinjaman ini para anggota tidak perlu menyerahkan agunan atau jaminan, serta adanya insentif pembayaran tepat waktu (IPTW).

Sebagai gantinya para anggota peminjam hanya cukup mengisi Perjanjian Tanggung Renteng. Perjanjian tersebut merupakan sebuah surat yang menyatakan bahwa jika terdapat anggota kelompok (peminjam) yang tidak membayar angsuran, maka kelompok atau secara bersama-sama akan melunasi tunggakan tersebut. Pinjaman ini dirasakan sangat membantu masyarakat miskin, khususnya bagi kaum perempuan. Beberapa faktor yang telah disebutkan diatas merupakan sebagian alasan mengapa pinjaman SPP PNPM-Mandiri tetap eksis dan berkembang sampai sekarang.

Adapun mekanisme pengelolaan pinjaman SPP PNPM-Mandiri ini bervariasi sesuai kesepakatan dari masing-masing desa dan lembaga pengelola. Tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan bentuk sitem pinjaman sampai jangka waktu angsuran di tiap desa. Akan tetapi, mekanisme pengelolaan dilakukan dengan tetap mengacu pada pedoman alur kegiatan program PNPM-Mandiri. Pada umumnya pengajuan pinjaman akan melalui beberapa prosedur, mulai musyawarah untuk mencapai kesepakatan, mengidentifikasi anggota kelompok, pengajuan proposal sampai dengan verifikasi dan pencairan dana.

Mendasar pada peraturan kebijakan No.25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 pedoman pengelolaan SPP PNPM-Mandiri dapat dijabarkan sebagai berikut:¹¹

1. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi

MAD Sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan guna memberitahukan ketentuan dan persyaratan dari kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM-Mandiri sehingga masyarakat pelaku di tingkat desa mengetahui dan memahami serta dapat memanfaatkan adanya kegiatan SPP PNPM-Mandiri.

2. Musdes Sosialisasi

Musdes Sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan guna memberitahukan ketentuan dan persyaratan dari kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM-Mandiri sehingga masyarakat pelaku di tingkat desa mengetahui dan memahami serta melakukan persiapan proses lanjutan dari kegiatan SPP PNPM-Mandiri.

3. Musyawarah Dusun

Dalam tahap ini telah dilakukan proses identifikasi kelompok melalui musyawarah dusun/kampung. Adapun hasil musyawarah tersebut dimuat dalam berita acara dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Daftar kelompok yang diidentifikasi;
- b. Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan;
- c. Peta sosial dan peta rumah tangga miskin;
- d. Rekap kebutuhan masyarakat;

4. Musyawarah Desa Dan MKP

Pada tahap ini, musyawarah yang dilakukan bertujuan untuk seleksi di tingkat desa.

5. Verifikasi

Pada tahap ini, dilakukan verifikasi terhadap kelompok-kelompok SPP dengan lingkup beberapa hal, diantaranya:

- a. Pengalaman kegiatan simpan pinjam;
- b. Persyaratan kelompok;
- c. Kondisi kegiatan simpan pinjam, dengan penilaian;
- d. Permodalan;
- e. Kualitas pinjaman;
- f. Administrasi dan pengelolaan;
- g. Pendapatan;

¹¹ Syarifa Mahila. "Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan pada Unit Pengelola Kegiatan Pnpm-mp Kecamatan Mendahara". 49-59. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/viewFile/322/311>

- h. Likuiditas (pendanaan jangka pendek);
 - i. Penilaian khusus rencana kegiatan;
6. MAD Prioritas Usulan

Pada tahapan ini dilakukan evaluasi akhir terhadap usulan yang telah ada dengan mempertimbangkan verifikasi yang telah dilaksanakan. Penilaian dilakukan dengan memprioritaskan kelompok pemanfaat yang memiliki anggota golongan rumah tangga miskin. Selanjutnya bagi kelompok yang dinilai sesuai standar akan diberikan dana BLM, dan dilakukan juga persiapan guna melengkapi dokumen usulan seperti, KTP dan Perjanjian Pinjaman.

7. MAP Penetapan Usulan

Tahap ini mencakup keputusan penentuan pendanaan dengan mengukuhkan kelompok-kelompok yang lolos kriteria dan telah memenuhi persyaratan selanjutnya didanai dengan dana BLM.

8. Penetapan Persyaratan

Penetapan ketentuan persyaratan pinjaman dimuat dalam Perjanjian Pinjaman yang mencakup beberapa hal berikut:

- a. Besar jasa pinjaman berpedoman pada tambahan pasar pinjaman dari lembaga keuangan di masing-masing wilayah;
- b. Maksimal jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Angsuran setidaknya diangsur 3 (tiga) kali angsuran dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan perputaran usaha, baik dari segi pemanfaat maupun segi kelompok;
- d. Angsuran dilakukan secara langsung dari kelompok kepada UPK.

9. Pencairan Dana

Adapun ketentuan dari pencarian dana BLM, diantaranya:

- a. Pencairan dilakukan melalui desa dengan ketentuan bahwa program diikuti lampiran SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) dengan bukti penyaluran KW2;
- b. Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok;
- c. Dalam saat yang bersamaan Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) menyerahkan dana SPP yang telah dikurangi Operasional UPK sebesar 2% dan Operasional Desa sebesar 3% dengan Bukti Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua UPK sebagai pengelola kegiatan;
- d. Kelompok membuat Perjanjian Pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana;

- e. Kelompok menyerahkan kuitansi sebagai tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK;
- 10. Pengelolaan Dokumen Dan Administrasi Di UPK
 Pengelolaan kegiatan di tingkat UPK, diantaranya:
 - a. Pengelolaan Dokumen UPK mencakup beberapa hal diantaranya; pengelolaan data kelompok dan peminjam/pemanfaat, pengelolaan proposal penulisan usulan dengan peta sosial, pengelolaan dokumen penyalur seperti kuitansi, SPPB, dll.
 - b. Pengelolaan administrasi yang diantaranya; Rekening pengembalian SPP, Buku Bantu Bank SPP, Buku kas Harian SPP, Kartu Pinjaman.
 - c. Pengelolaan Pelaporan diantaranya; Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan perkembangan pinjaman SPP, Neraca, Laporan Operasional.
- 11. Pengelolaan Dokumen Dan Administrasi Di Kelompok
 Adapun beberapa hal yang dikelola ditingkat kelompok diantaranya; data-data peminjam, dokumen pendanaan/kuitansi di kelompok maupun pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian/kartu pinjaman dan administrasi pinjaman pemanfaat.
- 12. Penetapan Daftar Tunggu
 Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum didanai oleh BLM tetapi telah dianggap layak, bisa didanai menggunakan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak tersebut dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok.
- 13. Pelestarian Dan Pengembangan Kegiatan
 Pelestarian kegiatan SPP mendasar pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan memperhatikan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang memuat pelestarian kegiatan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelum penelitian ini dilakukan, penelitian yang dimaksud memiliki kajian teliti yang sama yaitu tentang pinjaman SPP PNPM. Penelitian tersebut diantaranya:

PENELITIAN TERDAHULU		
JUDUL	ISI	PERBEDAAN
Penelitian yang	pada penelitian	Perbedaan dengan

<p>dilakukan oleh Syarifa Mahila (2017) dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Mendahara”</p>	<p>tersebut membahas mengenai gambaran umum pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP di Kecamatan Mendahara.</p>	<p>penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian berfokus pada pemanfaatan Pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM-MP dengan subjek dan lokasi yang berbeda, yaitu di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang dikaji dari tinjauan Maqashid Al-Syariah.</p>
<p>Penelitian yang dilakukan oleh Ema Fitri Lubis (2015) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPD) (Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman)”</p>	<p>pada penelitian tersebut membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kegiatan SPP (simpan pinjam perempuan) di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian berfokus pada pemanfaatan Pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM-MP dengan subjek dan lokasi yang berbeda, yaitu di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang dikaji dari tinjauan Maqashid Al-Syariah.</p>
<p>Penelitian yang dilakukan oleh Hayatul Khusna, Muhammad Zuhilmi, dan Ana Fitri (2019) dengan judul "Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan Kelompok Simpan</p>	<p>pada penelitian tersebut membahas mengenai dampak dari program PNPM terhadap peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, kegiatan kerja anggota SPP di desa Gampong Blang.</p>	<p>Menjadi perbedaan dimana dalam penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian berfokus pada pemanfaatan Pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM-MP dengan subjek</p>

<p>Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau Dari Pendekatan Masalah”</p>		<p>dan lokasi yang berbeda, yaitu di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang dikaji dari tinjauan Maqashid Al-Syariah.</p>
<p>Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatina dan Desi Muliawati (2017) dengan judul “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Modal SPP PNPM-Mandiri (Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) (studi kasus di Gampong Murong Kecamatan Samudra)”</p>	<p>Pada penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan bantuan modal SPP PNPM-Mandiri (Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) yang terjadi di Gampong Murong Kecamatan Samudra. Dimana pelaksanaan SPP di Gampong Murong Kecamatan Samudra menggunakan sistem Murabahah dengan bentuk jual beli emas.</p>	<p>Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian berfokus pada pemanfaatan Pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM-MP dengan subjek dan lokasi yang berbeda, yaitu di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang dikaji dari tinjauan Maqashid Al-Syariah.</p>
<p>Penelitian yang dilakukan oleh Anitha Nurak, Andi Gau Kadir, dan Muh. Tamar (2010) dengan judul “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Sikka (studi kasus PNPM</p>	<p>Pada penelitian tersebut membahas mengenai analisis gambaran efektivitas pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kecil menengah di kecamatan Nita.</p>	<p>Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan membahas lebih luas, tidak membatasi pada pelaku usaha tetapi penelitian berfokus pada pemanfaatan Pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM-MP dengan subjek dan lokasi yang</p>

Mandiri Perdesaan Kecamatan Nita Tahun 2010)”		berbeda, yaitu di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yang dikaji dari tinjauan Maqashid Al-Syariah.
---	--	--

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran pola dan arah dari apa yang dituju dalam penelitian ini. Adapun kerangka tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 2.1
Kerangka Berfikir**

